

Parohan: Strategi Politik Lokal Orang Rimba dalam Menghadapi Tekanan Kontestasi Penguasaan Lahan

Verdi Wahyu Cahyadi^{1*}, Setiadi²

^{1,2} Program Studi Magister Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Bulaksumur Yogyakarta 55281, Indonesia

*Corresponding author: verdiwahyucahyadi@mail.ugm.ac.id

Abstract Penelitian ini secara umum membahas tentang permasalahan konflik lahan yang terjadi antara Komunitas Orang Rimba dengan pihak perusahaan. Pembahasan difokuskan pada uraian tentang sejarah, bentuk perlawanan dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh Komunitas Orang Rimba dalam menghadapi permasalahan konflik lahan dengan pihak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara emik dan etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Komunitas Orang Rimba dalam berkonflik dengan perusahaan seperti, melakukan perlawanan secara verbal, merusak berbagai atribut milik perusahaan, melakukan pembukaan lahan, penebangan pohon dan penanaman komoditas kelapa sawit secara sembunyi-sembunyi. Selain melakukan perlawanan, Orang Rimba juga menciptakan strategi khusus yaitu dengan cara menyerahkan pengelolaan lahan milik mereka kepada para pendatang dengan menggunakan mekanisme diparoh (dibagi) atau dikenal dengan istilah parohan.. Kerjasama parohan merupakan salah satu bentuk respon realistik yang dilakukan oleh Komunitas Orang Rimba dalam menghadapi kuatnya arus deforestasi dan eksploitasi lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Hubungan kerjasama parohan memberikan berbagai manfaat bagi Komunitas Orang Rimba mulai dari, terbukanya akses untuk membangun kekuatan aliansi sosial, hingga memperoleh manfaat sumber penghidupan ekonomi berkelanjutan.

Keyword:

Orang Rimba, parohan, politik lokal, konflik, masyarakat adat

Article Info

Received: 10 Sept 2022

Accepted: 8 Nov 2022

Published: 15 Nov 2022

1. Pendahuluan

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagian besar kehidupan manusia sangat bergantung pada sektor pengolahan tanah/agraria, terutama dalam aspek ekonomi untuk memproduksi berbagai kebutuhan hidup manusia, mulai dari pangan, sandang, papan dan kebutuhan tersier lainnya. Berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan agraria dalam sebuah negara secara umum dilakukan oleh para pihak (*stakeholders*) yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta (Sihaloho:2008).

Bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup manusia setiap waktu, pada akhirnya juga ikut memberikan tekanan yang semakin kuat terhadap penguasaan dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria. Jumlah manusia yang semakin bertambah banyak,

sedangkan sumber agraria/tanah bersifat tetap, pada akhirnya meningkatkan persaingan yang signifikan antar sesama manusia yang berujung pada konflik. Menurut Soekanto & Taneko (1990) sebenarnya konflik terjadi bukan hanya karena kehadiran sesuatu yang baru (faktor inovasi, invensi dan lain-lain) dan disikapi dengan cara pro dan kontra, akan tetapi konflik juga dapat terjadi karena kondisi sosial tertentu yang sudah terlalu lama membelenggu masyarakat.

Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam berita online Kompas.com menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada total 241 kasus konflik Agraria dan yang paling tinggi adalah di bidang perkebunan yaitu sebanyak 122 kasus.¹ Permasalahan konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan secara umum disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu adanya perbedaan kepentingan terutama dalam aspek ekonomi. Masyarakat yang sudah sejak turun temurun memanfaatkan suatu wilayah baik kawasan hutan ataupun menggarap lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus berhadapan dengan perusahaan yang tiba-tiba saja datang dengan kepentingan untuk menguasai dan menggarap kawasan tersebut, dengan alasan sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan negara berupa Surat Keputusan HGU (Hak Guna Usaha) ataupun IUP (Izin Usaha Perkebunan). Menurut Sihalo (2008), salah satu elemen yang memicu terjadinya konflik adalah eksistensi terhadap lahan. Selama eksistensi masyarakat belum terganggu, maka hubungan yang terjadi antar pihak akan relatif harmonis, tetapi jika sudah terancam maka yang timbul adalah hubungan yang disharmonis. Pengelolaan lahan oleh "pihak luar" (pihak swasta perusahaan), melalui berbagai program mulai dari produksi tanaman hingga konservasi lahan juga turut mempengaruhi aspek dinamisasi masyarakat.

Salah satu kelompok masyarakat yang sering mengalami berbagai konflik agraria adalah komunitas masyarakat adat (*indigenous people*). Menurut data yang di sampaikan oleh NGO HuMa (Perkumpulan Hukum dan Masyarakat), bahwa sepanjang tahun 2018, setidaknya ada 86 kasus konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan terjadi dalam kawasan hutan di Indonesia. Secara umum konflik tersebut terjadi disebabkan oleh adanya tumpang tindih klaim antara wilayah penghidupan hak ulayat masyarakat dengan izin konsesi perusahaan perkebunan.² Kemudian Komisioner Komnas HAM (2021), menyatakan bahwa konflik agraria menjadi salah satu dari tiga jenis masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat adat, selain dari permasalahan pengakuan dan perlindungan oleh negara.³ Salah satu kelompok masyarakat adat yang berkonflik dengan pihak perusahaan adalah Komunitas Orang Rimba yang ada di Provinsi Jambi.

Komunitas Orang Rimba, hidup sebagai masyarakat yang memiliki budaya berburu dan meramu (*hunter and gatherer*) bergantung pada sumber daya yang disediakan oleh hutan. Semua jenis makanan, mulai dari buah-buahan, umbi-umbian (karbohidrat) dan hewan-hewan buruan (protein) semuanya tersedia di dalam hutan. Akan tetapi, kehidupan Orang Rimba perlahan-lahan mulai mengalami perubahan, semenjak hadirnya ekspansi program pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran pada masa pemerintahan Orde Baru. Program pembangunan tersebut ditandai dengan hadirnya perusahaan-perusahaan HPH (Hak

¹ Fadli, Ardiansyah. 2021. *Sepanjang 2020 Konflik Agraria 241 Kasus, Tertinggi Sektor Perkebunan*. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/160000521/sepanjang-2020-konflik-agraria-241-kasus-tertinggi-sektor-perkebunan> diakses pada Senin, 14 Maret 2022, pukul 14.03 WIB

² Redaksi Betahita. 2019. *Huma: ada 326 Konflik SDA dan Agraria Sepanjang Tahun 2018*. <https://betahita.id/news/detail/2976/huma-ada-326-konflik-sda-dan-agraria-sepanjang-2018.html> diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 19.05 WIB

³ Utari. 2020. *Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html> diakses pada 14 Juni 2022, pukul 08.50 WIB

Pengusahaan Hutan), transmigrasi, perkebunan HTI dan HGU sekitar tahun 1980-an akhir, yang sebagian besarnya berada dalam kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan bagi Orang Rimba (Aritonang dkk, 2010).

Terjadinya alih fungsi hutan menjadi area pemukiman dan lahan perkebunan, membuat hampir sebagian besar Orang Rimba pada saat sekarang, tinggal dalam wilayah izin konsesi perusahaan. Berdasarkan data dari KKI Warsi (2019) menyebutkan bahwa, setidaknya ada 11 Perusahaan HTI dan HGU perkebunan Kelapa Sawit yang langsung bersinggungan dan berkaitan langsung dengan wilayah penghidupan Orang Rimba yang ada di Jambi. Lebih dari 2000 jiwa Orang Rimba yang hidup dalam kawasan perusahaan, 441 KK diantaranya hidup dalam kawasan perkebunan HGU Sawit dan ada sekitar 230 KK yang tinggal dalam kawasan perkebunan HTI.⁴ Kondisi yang demikian, pada akhir menciptakan kondisi konflik yang berkepanjangan antara komunitas Orang Rimba dengan pihak perusahaan, salah satunya yaitu dengan PT. LAJ (Lestari Asri Jaya).

Perusahaan PT. LAJ (Lestari Asri Jaya) memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI nomor 141/MENHUT-II/2010 dengan luas wilayah 61.495 Ha, yang secara administratif berada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.⁵ Pada lokasi yang sama tepatnya di wilayah Sungai Sumay, terdapat tiga kelompok ketemenggungan Orang Rimba yaitu kelompok Temenggung Buyung, Hasan dan Bujang Kabut. Secara histori Kelompok Orang Rimba, memang sudah sejak lama tinggal dan memanfaatkan kawasan hutan yang ada di wilayah tersebut sebagai sumber penghidupan. Kondisi yang demikian, pada akhirnya menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim dan perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Perusahaan PT. LAJ dengan kepentingannya mengklaim bahwa mereka memiliki hak legal yang diberikan oleh negara untuk mengelola kawasan tersebut menjadi perkebunan karet alam. Sedangkan di satu sisi Komunitas Orang Rimba dengan berbagai ketentuan adat-istiadatnya mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan hak ulayat yang menjadi sumber penghidupan dan harus mereka pertahankan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut, pada akhirnya menciptakan konflik yang berkepanjangan di antara keduanya. Kedua belah pihak pada akhirnya saling berkonflik dan berdinamika dalam kontestasi penguasaan lahan di wilayah tersebut.

Pihak perusahaan sebagai representasi dari negara dan kapitalisme dengan kepentingan dan strategi yang dimilikinya, berusaha untuk menguasai lahan-lahan milik Orang Rimba melalui berbagai cara, mulai dari politik-ekonomi seperti membeli lahan milik Orang Rimba dengan sistem ganti tugi atau tali asih, hingga melakukan tindakan-tindakan represif mulai dari ancaman, penggusuran lahan secara paksa, hingga melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik.

Kebudayaan dipakai oleh manusia untuk beradaptasi dan menghadapi lingkungan tertentu (alam, sosial dan budaya) agar manusia dapat melangsungkan hidupnya dan memenuhi kebutuhannya (Suparlan, 2004:158). Komunitas Orang Rimba sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran tentunya memiliki mekanisme tersendiri dalam merespon dan mengambil keputusan atas berbagai dinamika permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai kelompok masyarakat yang sudah hidup, tinggal dan mengelola kawasan

⁴ KKI Warsi adalah salah satu NGO lokal di Jambi, yang bergerak di isu-isu lingkungan dan pendampingan masyarakat sekitar hutan dan masyarakat Suku Adat Marginal yang intens mendampingi komunitas adat marginal Orang Rimba di Jambi dan Talang Mamak di Riau.

⁵ PT. LAJ merupakan anak dari perusahaan multinasional PT. Barito Pacific Tbk, yang bergerak dalam bisnis kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi. <https://www.barito-pacific.com/about-us/who-we-are> diakses pada 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB

tersebut secara turun-temurun, komunitas Orang Rimba tentunya akan berusaha untuk melakukan berbagai cara, agar mereka bisa tetap mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Berangkat dari uraian di atas, maka muncul beberapa pertanyaan perumusan masalah yang dapat menjadi pembahasan dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana sejarah konflik tenurial yang terjadi antara Komunitas Orang Rimba dengan pihak perusahaan?
2. Bagaimana bentuk perlawanan dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh komunitas Orang Rimba dalam upaya mempertahankan haknya atas tanah dan wilayah penghidupan, ditengah dominasi perusahaan?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu proses penelitian berdasarkan pada pendekatan penelitian metodologis yang khas yang meneliti permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell (2015:415). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Sungai Sumay, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, tepatnya pada wilayah izin konsesi perusahaan PT. LAJ yang juga merupakan tempat tinggal komunitas Orang Rimba, yang ada di Selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).

Ada dua jenis data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu, data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lapangan pada saat melakukan penelitian. Sedangkan data skunder adalah data jadi yang sudah ada dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, seperti jurnal, berita online, buku dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan empat teknik, di antaranya yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Informan penelitian ini adalah anggota Komunitas Orang Rimba yang ada di wilayah Sungai Sumay, tepatnya dalam wilayah izin konsesi PT. LAJ. Penentuan informan menggunakan teknik penarikan sampel secara sengaja (*purposive sampling*). Penelitian ini menggunakan dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para temenggung (ketua kelompok) dan tetua adat di tiga kelompok Orang Rimba yang ada di wilayah Sungai Sumay tepatnya pada izin konsesi PT. LAJ. Adapun informan biasa dalam penelitian ini adalah anggota kelompok komunitas yang memiliki dan mengetahui informasi umum mengenai seluk-beluk dinamika konflik yang terjadi antara komunitas Orang Rimba dengan pihak perusahaan PT. LAJ. Informan biasa dalam penelitian ini yaitu ada 6 orang anggota komunitas Orang Rimba dewasa yang sudah menikah. Mereka terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data kedalam beberapa kelompok dan kemudian menganalisisnya menggunakan acuan dari kerangka pemikiran. Pada tahap akhir penulis melakukan interpretasi terhadap data yang ada, baik dilakukan secara etik maupun emik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Kehidupan Sosial-Ekonomi Komunitas Orang Rimba

Orang Rimba atau yang juga dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD), adalah salah satu komunitas adat yang terdapat di wilayah provinsi Jambi. Secara ekologis, komunitas Orang Rimba hidup secara berkelompok dalam tiga kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi, mulai

dari pertama sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Jalan Lintas Tengah Sumatera, dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (perbatasan Jambi dan Riau).

Berdasarkan kehidupan sosial secara umum, komunitas Orang Rimba adalah kelompok minoritas kelas ketiga/kelas paling bawah dalam struktur sosial masyarakat Jambi, setelah kelompok kesultanan dan masyarakat desa melayu. Pada masa lampau, mulai dari zaman pemerintahan kesultanan Jambi dan kolonial Belanda, komunitas Orang Rimba memiliki kedudukan sebagai kelas pekerja/budak. Mereka dipekerjakan untuk mengumpulkan hasil alam yang ada di sepanjang hutan dataran rendah di wilayah Jambi (Prasetijo, 2011).

Sebagai komunitas adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, perempuan Orang Rimba memiliki posisi penting dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan tidak hanya bertanggung jawab terhadap ranah domestik dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga adat dan budaya, mulai dari pewarisan pengetahuan lokal seperti sistem perawatan kesehatan (*etnomedisin* dan *etnofarmakologi*) hingga pada pengelolaan dan kepemilikan harta warisan/*pusako* tanah ulayat.

Meskipun negara Indonesia telah merdeka, kehidupan Orang Rimba pada saat sekarang sedikit banyaknya masih berada dalam bayang-bayang hegemoni kekuasaan kesultanan dan orang-orang Melayu. Masyarakat desa Melayu di Jambi pada umumnya, menyebut Orang Rimba, dengan sebutan "*kubu*". Penyebutan *kubu* memiliki arti/konotasi yang negatif, yaitu orang yang hidup liar, bau, kotor, bodoh, tidak punya agama, tertutup, penuh dengan kekuatan magis. *Stereotype* buruk yang masih mengakar kuat dalam kehidupan sosial sehari-hari, pada akhirnya membuat Orang Rimba masih cukup sering menerima berbagai perlakuan diskriminatif dari masyarakat luar. Adapun bentuk-bentuk perlakuan diskriminatif tersebut, seperti kekerasan verbal (hinaan, cacian), kekerasan fisik (konflik, pemukulan, bentrok), ataupun perbedaan perlakuan pada ranah-ranah publik lainnya.⁶

Secara spesifik, setiap kelompok Orang Rimba di berbagai wilayah memiliki latar belakang kehidupan sosial-ekonominya tersendiri, begitu juga dengan Orang Rimba yang ada di Selatan TNBT (Taman Nasional Bukit Tigapuluh) tepatnya dalam wilayah administrasi Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Pada kawasan ini terdapat tiga kelompok Ketemenggungan Orang Rimba yang tinggal di sepanjang tiga aliran anak Sungai Sumay yaitu, kelompok Temenggung Buyung di Sungai Mandelang, kelompok Temenggung Hasan di Sungai Ngayau dan kelompok Temenggung Bujang Kabut di Sungai Sakaian. Ketiga kelompok ini terdiri dari 40 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah anggota 150 Jiwa, yang terdiri dari 86 orang laki-laki dan 64 orang Perempuan.⁷ Secara historis, Kelompok Orang Rimba memang sudah sejak lama tinggal dan memanfaatkan kawasan hutan yang ada di wilayah tersebut, sebagai sumber penghidupan. Hingga pada akhirnya di tahun 2010 sampai saat sekarang, di wilayah yang sama juga terdapat izin konsesi perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) karet alam yaitu PT. LAJ.

Komunitas Orang Rimba termasuk dalam kelompok masyarakat berburu dan meramu (*hunter and gatherer*) yang pada umumnya memiliki mata pencaharian yang bersumber langsung dari alam, seperti berburu hewan dan mengumpulkan tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK). Mereka akan mengumpulkan hasil alam sesuai dengan putaran musim yang sedang berlangsung. Setiap tanaman hasil hutan yang dikumpulkan oleh Orang Rimba memiliki musimnya tersendiri, seperti *jernang* dan *kelukup* biasanya terjadi 2 -3 kali dalam satu tahun,

⁶ Nasional.Tempo.co. 2015. *Konflik Suku Anak Dalam vs Warga Jambi Punya Riwayat Panjang*. <https://nasional.tempo.co/read/728195/konflik-suku-anak-dalam-vs-warga-jambi-punya-riwayat-panjang>

⁷ Berdasarkan data survey kependudukan komunitas Orang Rimba, yang dilakukan oleh NGO KKI Warsi Pada bulan November tahun 2021.

yang berlangsung pada bulan Mei – Juli dan Oktober – Desember.⁸ Kemudian juga ada musim *petahunon godong*, yaitu musim buahan-buahan yang biasanya terjadi pada akhir hingga awal tahun baru. Musim *petahunon godong* ini biasanya ditandai dengan banyaknya tanaman hutan yang berbuah dan memasuki masa panen seperti, durian, durian rimba, *dekat*, *kudu kuya*, *tampui* dan jenis buah-buahan hutan lainnya. Berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dikumpulkan biasanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi rumah tangga terlebih dahulu. Apabila ada surplus, barulah kelebihan tersebut mereka jual kepada para *toke*/tengkulak ataupun orang-orang luar yang juga tinggal di desa dan wilayah sekitar. Uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan, biasanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti membeli beras, gula, kopi, teh dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.

Setelah masuknya berbagai program pembangunan, dan kuatnya arus ekonomi pasar yang begitu masif beberapa tahun belakangan ini, pada akhirnya turut mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan Orang Rimba, baik secara ekologi, sosial, budaya dan ekonomi. Laju deforestasi yang tidak terbendung, mengakibatkan Orang Rimba mulai perlahan-lahan kehilangan hutan sebagai sumber kehidupan. Untuk bisa tetap bertahan hidup di tengah gempuran perubahan tersebut, orang Rimba kemudian mulai mencoba beradaptasi dengan sistem kehidupan yang baru. Mereka mulai masuk ke dalam sistem ekonomi pasar yang lebih luas yaitu, dengan cara mulai melakukan kegiatan pertanian intensif. Pada saat sekarang, sebagian besar orang rimba yang ada di Sungai Sumay sudah memiliki kebun karet ataupun kelapa sawit. Kebun-kebun tersebut mereka dapatkan dengan berbagai cara mulai dari usaha dan penanaman sendiri ataupun dengan menggunakan sistem kerjasama *parohan* dengan orang-orang luar/pendatang. Untuk luas kebun dari masing-masing keluarga cukup bervariasi, mulai dari 1 Ha hingga 6 Ha. Akan tetapi pada saat sekarang bagian besar kebun sawit milik orang Rimba masih pada tahap awal pertumbuhan. Kebun kelapa sawit yang mereka miliki pada umumnya masih berusia antara kisaran 1 – 6 tahun, sehingga hasil yang didapatkan juga belum maksimal. Sedangkan untuk kebun karet yang mereka miliki, secara umum sudah mulai memasuki masa panen (penyadapan/deres), meskipun produktivitasnya tidak terlalu baik.⁹ Dikarenakan harga jual dari komoditas karet yang begitu murah beberapa tahun belakangan, pada akhirnya membuat sebagian besar dari Orang Rimba memutuskan untuk tidak mengelola kebun karet yang mereka miliki.

Meskipun sebagian besar dari Orang Rimba pada saat ini sudah melakukan kegiatan pertanian intensif dan memiliki kebun, akan tetapi mereka nampaknya belum sepenuhnya bisa meninggalkan budaya mata pencaharian berburu dan meramu. Pada waktu-waktu tertentu khususnya ketika musim buah-buahan/*petahunon godong*, mereka biasanya akan pergi *manda* kembali ke dalam hutan dalam kurun waktu tertentu (sekitar $\pm 1 - 2$ bulan), untuk bekerja mengumpulkan hasil hutan yang ada. Setelah musim buah-buahan berakhir mereka akan kembali lagi ke luar untuk mengelola kebun milik mereka. Pada saat Orang Rimba pergi *manda*

⁸ *Jernang* dan *kelukup* adalah buah tanaman yang sejenis dengan rotan. Jika dilihat secara sekilas buah ini mirip buah rotan dan memiliki getah berwarna merah pada bagian kulit buah. Dalam Bahasa luar getah ini biasanya dinamai dengan istilah *blood dragon*. *Jernang* dan *kelukup* ini merupakan salah satu komoditas HHBK unggulan yang paling sering dicari oleh Orang Rimba, dikarenakan harganya yang tinggi. Pada tahun 2019, berdasarkan informasi dari salah satu tengkulak yang membeli getah *jernang* dari Orang Rimba, bahwa harganya pada saat itu berada di sekitar RP. 2.500.000/Kg, dan untuk *kelukup* berada di harga sekitar Rp 1.500.000/Kg

⁹ Rendahnya produktivitas hasil tanaman karet ini disebabkan karena jenis karet yang ditanam berasal dari bibit cabutan atau kecambah yang tumbuh dari buah/biji yang jatuh dari kebun-kebun karet milik masyarakat desa sekitar. Kecambah yang tumbuh di sela-sela kebun tanaman karet milik masyarakat desa itulah yang kemudian Orang Rimba tanam di lahan-lahan milik mereka.

ke dalam hutan, kebun-kebun yang mereka miliki biasanya juga tidak akan sepenuhnya ditinggal. Orang Rimba biasanya akan menyuruh laki-laki dewasa, seperti suami atau anak mereka untuk pergi memantau kondisi kebun yang ada di luar hutan, secara berkala (2 atau 3 hari sekali).¹⁰



Gambar 1. Kegiatan *Manda* yang dilakukan Orang Rimba di dalam Hutan

3.2. Sejarah Awal Mula Konflik Perusahaan dengan Komunitas Orang Rimba

Perusahaan PT. LAJ (Lestari Asri Jaya) merupakan pemegang izin konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) komoditi karet alam (*natural rubber*) yang berada di wilayah Kabupaten Tebo, tepatnya di wilayah Selatan TNBT (Taman Nasional Bukit Tigapuluh), provinsi Jambi. Perusahaan ini memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI nomor 141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 dengan luas wilayah 61.495 Ha.¹¹ Sejak saat itu, PT. LAJ mulai beroperasi dan melakukan berbagai aktivitas produksi. Kegiatan operasi yang cukup gencar/intensif dilakukan sejak tahun 2011 – 2016, khususnya di sekitar wilayah BU (blok unit) 1 Sungai Salak, hingga ke BU (blok unit) 4 yang berada di sekitaran Sungai Mandelang dan Menggatal.¹²

Dalam kurun waktu tersebut, pihak perusahaan mulai melakukan ekspansi dan pembukaan (*land clearing*) secara besar-besaran terhadap hutan dan lahan untuk kepentingan produksi perkebunan karet alam. Seiring berjalannya waktu, kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perlahan-lahan mulai memasuki kawasan penghidupan Orang Rimba. Kondisi yang demikian pada akhirnya memicu terjadinya berbagai konflik di antara kedua belah pihak. Perselisihan tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindih klaim, antara wilayah adat dan penghidupan Komunitas Orang Rimba, dengan wilayah kelola konsesi perusahaan. Kegiatan ekspansi yang dilakukan perusahaan pada akhirnya menyebabkan komunitas Orang Rimba sedikit demi sedikit mulai kehilangan hak-haknya atas tanah dan wilayah penghidupan.

Pihak perusahaan dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya berusaha untuk menguasai lahan-lahan milik Orang Rimba melalui berbagai cara, mulai dari politik-ekonomi seperti membeli lahan milik Orang Rimba dengan sistem ganti tugi atau tali asih, hingga melakukan tindakan-tindakan represif mulai dari ancaman secara verbal, menakut-nakuti

¹⁰ *Manda* adalah kegiatan berpindah-pindah dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh komunitas dalam upaya untuk mencari sumber penghidupan yang ada di dalam hutan, seperti berburu hewan ataupun mengumpulkan berbagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti buah-buahan, *jernang*, *kelukup getah damar* dan lain-lain.

¹¹ <https://www.rlu.co.id/about> diakses pada Senin, 13 Juni 2022, pukul 13.15 WIB

¹² PT. GRS. 2019. *Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT. Lestari Asri Jaya*. <https://global-resource.co.id/wp-content/uploads/2020/03/Resume-Penilikan-I-PHPL-PT-Lestari-Asri-Jaya-2019.pdf> diakses pada Senin, 13 Juni 2022, pukul 13.30 WIB

dengan cara menyewa jasa aparat militer, penggusuran lahan secara paksa, hingga melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik, dengan cara menyewa jasa dari Tim 300 atau orang-orang *bagak* yang berasal dari desa sekitar.¹³

Kemudian konflik antara komunitas Orang Rimba dengan pihak perusahaan menjadi semakin memanas, setelah pihak perusahaan mengeluarkan beberapa aturan-aturan baru yang tidak sejalan dengan kepentingan Komunitas Orang Rimba. Pihak perusahaan mengklaim bahwa aturan-aturan yang mereka buat tersebut, berlandaskan dari kebijakan dari pemerintah, yang harus mereka terapkan di perusahaan. Beberapa aturan tersebut diantaranya yaitu:

Pertama, tidak boleh adanya pembukaan lahan baru oleh pihak luar, baik lembaga, masyarakat luar ataupun Orang Rimba di area konsesi perusahaan. Aturan tersebut tentunya bertentangan dengan kepentingan Orang Rimba yang pada saat sekarang ini sedang mencoba melakukan perubahan mata pencaharian dari berburu-meramu (*hunter and gatherer*) ke sektor pertanian intensif kebun karet dan kelapa sawit.

Kedua, tidak boleh adanya penebangan pohon (*illegal logging*) dan pembakaran hutan dalam kawasan perusahaan. Hal ini bertentangan dengan kepentingan Orang Rimba yang mulai memerlukan kayu untuk pembuatan rumah, dikarenakan mereka mulai mencoba untuk tinggal menetap di dalam kebun-kebun milik mereka. Sedangkan untuk masalah tidak boleh membakar kawasan hutan juga terkait dengan aturan pada point pertama. Menurut Orang Rimba aturan tersebut kurang relevan, karena membuka hutan dengan cara dibakar merupakan salah satu cara yang mudah untuk menekan biaya, jika dibandingkan dengan menggunakan alat berat. Selain itu, tradisi membuka lahan dengan cara dibakar sudah menjadi kebiasaan yang telah mereka lakukan sejak masa lampau, khususnya ketika ingin membuka ladang tanaman muda ataupun menanam padi *tugal* (padi darat).

Ketiga, tidak boleh melakukan penanam komoditas kelapa sawit, dalam kawasan izin perusahaan PT. LAJ yang merupakan perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri). Tanaman kelapa sawit dianggap sebagai komoditas yang bukan termasuk dalam kategori tanaman kehutanan, sehingga bertentangan dengan regulasi yang ada. Aturan tersebut mulai diberlakukan sejak tahun 2018, setelah dibentuknya kawasan konservasi WCA (*wildlife conservation area*) oleh pihak perusahaan. Hal tersebut tentunya juga bertentangan dengan kepentingan Orang Rimba, yang beberapa tahun belakangan ini memiliki kecenderungan untuk menanam kelapa sawit. Bagi Orang Rimba, tanaman kelapa sawit dianggap sebagai komoditi yang paling efisien dan menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan akses dan harga jualnya yang cukup tinggi di pasaran, perawatan yang cukup mudah serta waktu pemanenan yang tidak bergantung pada musim hujan dan panas. Persepsi dan pengetahuan tentang kelapa sawit didapatkan oleh Orang Rimba dari berbagai cerita dan pengalaman yang mereka peroleh dari orang-orang luar khususnya masyarakat desa sekitar. Orang Rimba melihat bahwa banyak anggota masyarakat yang ada di desa-desa sekitar mulai memiliki kehidupan ekonomi yang baik (punya mobil, motor, rumah) dikarenakan mereka memiliki kebun kelapa sawit.

Berbagai macam aturan dan dominasi penguasaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, tidak serta-merta diterima oleh komunitas Orang Rimba dengan begitu saja. Meskipun

¹³ *Bagak* istilah local yang artinya sama dengan jagoan atau preman-preman kampung. Berdasarkan informasi dari Orang Rimba, pada saat masa *land clearing* di mulai, pihak perusahaan membuat sebuah tim khusus untuk pencaharian lahan, yang diberi nama Tim 300. Anggota dari Tim 300 ini sebgaiian besar merupakan masyarakat luar dan biasanya adalah para preman atau orang *bagak* yang berasal dari desa-desa sekitar. Kelompok ini diberi nama Tim 300 karena, anggota yang terlibat dalam kegiatan para pencari lahan tersebut berjumlah 300 orang. Tim 300 , akan bekerja secara berkelompok dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah untuk mendapatakan lahan, khususnya lahan-lahan milik Orang Rimba ataupun para petani perambah yang sudah terlanjur membuka lahan di atas konsesi milik perusahaan.

komunitas Orang Rimba kalah dari segi kekuatan demografi, ekonomi dan politik, mereka pada dasarnya tetap melakukan perlawanan terhadap berbagai tekanan yang hadir di tengah mereka. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh James C. Scott tentang perlawanan kaum lemah.

Scott (2000) menyatakan bahwa perlawanan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinant (lemah) yang ditujukan untuk mengurangi dan menolak klaim yang dibuat oleh kelompok superdinant (penguasa) terhadap mereka. Scott membagi perlawanan menjadi dua bentuk, yaitu; perlawanan terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tertutup (*hidden transcript*). Perlawanan terbuka (*public transcript*) adalah bentuk perlawanan yang dapat diamati, konkret dan secara langsung terdapat komunikasi antara dua pihak yang berselisih. Sedangkan perlawanan tertutup (*hidden transcript*) adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang kurang sistematis. Perlawanan tertutup cenderung mengacu pada gerakan penolakan secara perlahan dengan memperhitungkan bentuk perlawanan, capaian yang diperoleh dan penentuan sikap individu dalam mengorganisasi keinginan serta kemampuan untuk melakukan perlawanan. Kedua jenis perlawanan tersebut menunjukkan bahwa Komunitas Orang Rimba menjadikan perlawanan sebagai alat yang membantu mereka dalam upaya untuk mempertahankan kehidupannya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk respon perlawanan yang dilakukan oleh Komunitas Orang Rimba terhadap berbagai aturan dan dominasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan di antaranya :

Pertama, melakukan perlawanan secara verbal seperti, melakukan umpatan, perdebatan dan ungkapan pelarangan untuk tidak memasuki wilayah penghidupan Orang Rimba. Hal tersebut mereka tujukan kepada para karyawan perusahaan mulai dari ranger hingga anggota divisi humas (hubungan masyarakat) yang sedang melakukan kegiatan di lapangan seperti patroli kawasan di hutan konservasi ataupun wilayah kebun produksi milik perusahaan.

Kedua, melakukan pengrusakan terhadap berbagai atribut yang dipasang oleh perusahaan seperti, spanduk, plang pemberitahuan mengenai wilayah konsesi, wilayah produksi dan dan wilayah konservasi milik perusahaan yang pasang di sekitar lahan dan wilayah penghidupan milik Orang Rimba. Kegiatan pengrusakan atribut ini biasanya dilakukan oleh Orang Rimba pada saat malam hari ataupun ketika kondisi sedang sepi. Berbagai atribut tersebut akan dirusak dengan cara dirobek menggunakan pisau, di lempar menggunakan batu atau kayu, bahkan ada juga plang yang dicabut dan kemudian dibuang ke dalam sungai ataupun semak-belukar.

Ketiga, tetap melakukan pembukaan lahan secara diam-diam dan sedikit demi sedikit. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh Orang Rimba dengan cara membakar sebagian kecil wilayah lahan secara perlahan-lahan atau yang dalam istilah mereka disebut dengan *merun*. Kegiatan *merun* biasanya dilakukan pada lahan semak-belukar dengan luas $\pm 5 \times 10$ meter² dengan waktu yang berkala dan berkesinambungan, misalnya 1x dalam seminggu. Kegiatan *merun* dilakukan secara berulang dan bertambah luasannya dalam satu hamparan lahan, hingga akhirnya menjadi lahan bersih yang siap untuk mereka tanam ataupun mereka *paroh*-kan. Untuk lahan yang dibuka dengan sistem *merun* ini secara umum akan Orang Rimba tanami dengan komoditas non-kelapa sawit, seperti tanaman muda, padi, buah-buahan, karet ataupun tanaman lainnya yang bisa mereka konsumsi untuk kebutuhan subsistensi ataupun dijual.¹⁴

¹⁴ Untuk kegiatan pembakaran pada luasan yang kecil *merun*, biasanya tidak akan terlalu mendapat pelarangan dari petugas perusahaan, terkhusus bagi Orang Rimba. Nampaknya masih ada toleransi untuk hal tersebut. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan, nampaknya belum ada aturan yang jelas mengenai luas lahan yang masuk dalam kategori dilarang untuk dilakukan pembakaran. Ada sebagian masyarakat ataupun

Keempat, tetap melakukan penanaman komoditas kelapa sawit, pada lahan semak belukar/hutan skunder. Larangan penanaman komoditas kelapa sawit ini, cukup tegas dilakukan oleh pihak perusahaan. Pernah ada kasus di tahun 2019, yang mana ada salah satu anggota kelompok Orang Rimba yang melakukan penanaman sawit secara terang-terangan di lahan terbuka. Ketika mengetahui hal tersebut, pihak perusahaan kemudian melakukan tindakan tegas dengan cara mencabut dan mencincang bibit kelapa sawit yang telah ditanam oleh salah satu anggota kelompok Orang Rimba. Kejadian itu sempat membuat nuansa konflik antara Komunitas Orang Rimba dengan pihak perusahaan menjadi semakin memanas. Sejak kejadian tersebut, Orang Rimba tidak lagi melakukan penanaman komoditas kelapa sawit secara terang-terangan. Mereka kemudian melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi yaitu dengan menggunakan sistem lorong di antara tanaman kayu yang ada di dalam semak-belukar. Apabila tanaman kelapa sawit tersebut sudah mulai besar, barulah kemudian Orang Rimba akan menebang kayu-kayu yang ada dalam semak-belukar secara perlahan-lahan. Ketika ada petugas perusahaan yang sedang berpatroli dan mendatangi kebun tersebut, maka Orang Rimba biasanya akan dengan mudahnya memberikan 'penjelasan' bahwa kelapa sawit tersebut merupakan tanaman lama yang kurang terurus dan tertutup semak. Orang Rimba akan mengatakan kepada para petugas bahwa mereka menanamnya jauh sebelum adanya aturan pelarangan penanaman kelapa sawit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan pada tahun 2018.

Kelima, tetap melakukan kegiatan penebangan pohon dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan kegiatan penebangan kayu pada malam hari, ketika para petugas perusahaan tidak melakukan kegiatan patroli. Ada juga yang melakukannya dengan cara yang sedikit lebih 'halus' yaitu memanfaatkan kayu 'sampah' batang pohon/kayu yang tumbang ataupun mati. Sebagian dari batang pohon/kayu yang mati tersebut, sebenarnya tidak semuanya memang benar-benar terjadi secara alamiah. Ada juga dari Kayu-kayu yang tumbang atau mati itu memang sengaja "dibunuh". Proses "membunuh" pohon dilakukan dengan cara menguliti bagian bawah kulit pohon hingga kering, ataupun melakukan penyiraman dengan bahan kimia pada bagian akar pohon yang telah ditargetkan.¹⁵

Menurut komunitas Orang Rimba, berbagai aturan baru yang dibuat oleh pihak perusahaan tersebut, merupakan aturan yang menyusahkan mereka dan hanya akan menambah permasalahan baru di antara keduanya. Bagi Orang Rimba, pihak perusahaan ataupun pihak yang berwenang lainnya, hanya sebatas memberikan aturan dan sanksi tanpa memberikan solusi nyata atas permasalahan yang mereka hadapi. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang Informan R pada saat wawancara 25 Agustus 2019:

"Ughang PT iyo i hanyo pacok melarhong-larhong kami Ughang Rimba, tapi hopi bisa memboriko jalan solusi. Kalu seandainya memang hopi bulih bukok kebun betanom sawit, yo borilah kami solusi misalnya, borikoh kami ughang rimba nio kebun atau mato pecarian, biak anak cucung kami hopi tekarot. Kalu Cuma melarhong-larhong bae, hopi memborikoh solusi,

petugas *ranger* perusahaan yang mengatakan, apabila luas lahan yang dibakar tersebut tidak lebih 1 hektar, maka hal tersebut masih dalam tahap aman, selagi pemilik lahan melakukan pengawasan selama pembakaran berlangsung dan memastikan api benar-benar padam, agar tidak merembet ke lahan lainnya.

¹⁵ Untuk pemanfaatan kayu limbah atau kayu tumbang, tidak terlalu dipermasalahkan oleh pihak perusahaan. Biasanya petugas perusahaan tidak akan memberikan pelarangan yang tegas kepada Orang Rimba yang ingin mengambil kayu tumbang, selagi tujuannya memang jelas, seperti ingin membuat rumah. Nampaknya pelarangan *illegal logging* ini hanya akan mendapat tindakan dan sanksi yang tegas dari perusahaan, jika melakukan penebangan pohon yang masih hidup.

berarti iyoi samo dengan nio membunuh kami.”

(Pihak PT hanya bisa membuat aturan dan melarang kami Orang Rimba, tapi tidak bisa memberikan jalan solusi nyata. Kalau seandainya memang kami tidak boleh membuka kebun dan menanam sawit, ya berilah kami solusi, misalnya berikan kami Orang Rimba kebun atau mata pencaharian lainnya, biar kami tetap ada penghasilan, agar anak cucu kami tidak kelaparan. Jika hanya bisa melarang saja tanpa memberikan solusi nyata, berarti itu sama saja dengan artinya ingin membunuh kami).

Berbagai bentuk aturan yang bersifat melarang tanpa memberikan solusi nyata atas permasalahan yang dihadapi Orang Rimba, pada akhirnya membuat konflik di antara keduanya semakin bertambah luas. Beberapa upaya telah dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan konflik di antara keduanya, akan tetapi nampaknya masih butuh proses dan waktu untuk memperoleh jalan tengah/*win-win solution* atas permasalahan tersebut.

3.3. *Parohan*: Sebuah Strategi Politik Lokal Orang Rimba dalam Menghadapi Tekanan Kontestasi Penguasaan Lahan

Sekitar tahun 2012, pihak perusahaan PT. LAJ pernah melakukan semacam upaya resolusi untuk meredam konflik dengan Orang Rimba. Upaya tersebut dilakukan dengan cara membuat surat kesepakatan MOU (*Memorandum Of Understanding*) dengan Orang Rimba (Suku Anak Dalam). Dalam surat MOU tersebut membahas tentang pemberian hak kelola penghidupan bagi komunitas Orang Rimba untuk tiga ketemenggungan yang ada dalam kawasan perusahaan. Adapun isi dari surat MOU tersebut, secara umum menyatakan bahwa pihak perusahaan PT. LAJ akan memberikan wilayah penghidupan bagi tiga kelompok ketemenggungan Orang Rimba dengan jumlah luasan yaitu 2.100 Ha atau 700 Ha/kelompok, dengan komposisi pembagian 350 Ha untuk lahan penghidupan dan 350 Ha untuk lahan hutan yang difungsikan untuk wilayah konservasi dan zona penyangga TNBT (Taman Nasional Bukit Tigapuluh). Surat MOU tersebut disepakati dan ditanda tangani oleh ketiga ketemenggungan Orang Rimba dan pihak perusahaan PT. LAJ, serta disaksikan dan ditandatangani juga oleh pihak pemerintahan daerah mulai dari camat, beberapa dinas terkait serta aparat polisi dan militer setempat. Dalam kegiatan tersebut para pihak yang hadir bersepakat untuk menjadikan Surat MOU tersebut sebagai usulan permintaan hak tanah adat oleh komunitas Orang Rimba kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini yaitu Kementrian Kehutanan. Seiring berjalannya waktu, komunitas Orang Rimba tidak menerima lagi informasi apapun terkait usulan surat MOU tersebut, apakah usulan mereka diterima atau ditolak oleh pemerintah pusat. Di tengah kondisi ketidakpastian tersebut, Orang Rimba hanya bisa memegang supucuk surat MOU yang belum disahkan oleh pemerintah pusat tersebut sebagai ‘jimat’ legitimasi agar pihak luar tidak kembali mengusik wilayah penghidupan milik mereka.

Akan tetapi surat MOU yang belum legal tersebut tidak cukup kuat untuk menghentikan aksi perampasan lahan yang dilakukan oleh kelompok Tim 300. Para preman Tim 300 yang sebagian besar berasal dari desa sekitar tetap gencar mengambil lahan-lahan milik petani perambah termasuk juga milik Orang Rimba. Para anggota Tim 300 ini akan mengklaim dihadapan pihak perusahaan bahwa lahan yang mereka dapatkan tersebut merupakan lahan milik mereka sendiri atau lahan milik perambah dan akan mereka jual ke perusahaan dengan sistem tali asih/ganti rugi. Jumlah uang ganti rugi yang didapatkan oleh para anggota TIM 300 tersebut yaitu sekitar ±Rp 3.000.000 per hektar. Jumlah bayaran yang demikian tentunya

sangat menguntungkan bagi para anggota Tim 300 yang notabennya adalah warga desa sekitar yang secara kekuatan sosial-politik sangat kuat (merasa sebagai warga asli dan putra daerah). Besarnya kekuatan sosial-politik dari segi jumlah populasi, dan kuatnya motivasi untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan, pada akhirnya membuat para preman Tim 300 menjadi sangat beringas. Sangat mudah bagi mereka untuk melakukan perampasan lahan milik komunitas Orang Rimba yang merupakan kelompok minoritas di daerah tersebut.

Kondisi dan posisi Orang Rimba sebagai kelompok minoritas yang tidak memiliki kemampuan dari segi kekuatan, politik dan jumlah massa, pada akhirnya membuat mereka harus kehilangan sebagian besar lahan dan wilayah penghidupan. Komunitas Orang Rimba kemudian berusaha untuk melakukan berbagai tindakan perlawanan dan strategi khusus. Salah satu cara atau strategi yang menurut Orang Rimba paling efektif dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut yaitu dengan menyerahkan lahan mereka kepada orang lain yaitu para pendatang (orang luar) untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menggunakan mekanisme *di-paroh* (dibagi) atau yang lebih umumnya dikenal dengan istilah *parohan*.

Para pendatang yang menjadi mitra *parohan*, pada umumnya adalah orang-orang yang berasal dari daerah sekitar atau luar provinsi Jambi. Mereka berasal dari berbagai etnis dan wilayah, mulai dari orang Jawa yang berasal dari daerah Jawa ataupun transmigrasi, orang Batak yang sebagian besar berasal dari Sumatera Utara, orang Palembang yang berasal dari Sumatera Selatan, orang Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, dan beberapa wilayah lainnya. Secara umum para mitra *parohan* ini adalah orang-orang yang sebelumnya pada masa lalu juga sudah pernah berkenalan dan berhubungan baik dengan Orang Rimba. Terutama ketika masa pengambilan kayu oleh perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) ataupun kegiatan *illegal logging* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, sekitar tahun 2000-an awal atau yang dalam istilah sejarah kehutanan dikenal dengan masa *open access*. Para mitra *parohan* Orang Rimba tersebut biasanya adalah mantan karyawan perusahaan HPH yang berasal dari daerah transmigrasi sekitar, ataupun para operator *chainsaw* yang melakukan kegiatan *illegal logging*. Sedangkan sebagian kecil lainnya, adalah para mitra pendatang baru yang memang memiliki kehidupan susah di daerah asal dan memiliki motivasi untuk mendapatkan peluang kehidupan yang lebih baik. Para mitra pendatang baru biasanya mendapatkan informasi terkait peluang lahan *parohan* tersebut dari sanak saudaranya yang sebelumnya sudah menjadi mitra dari Orang Rimba.

Sistem pembagian lahan atau *parohan* dengan orang luar, dibangun atas dasar nilai saling percaya dengan transaksi “di bawah tangan” dan bersifat informal dari kedua belah pihak. Kerjasama antara Orang Rimba dengan mitra *parohan* akan diikat dalam sebuah surat perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Proses pembuatan dan penulisan surat perjanjian *parohan* biasanya akan melibatkan pihak ketiga yang sekaligus juga akan menjadi saksi dari kesepakatan tersebut. Orang yang akan ditunjuk menjadi pihak ketiga biasanya adalah orang-orang luar yang sudah dipercayai dan sudah lama berteman dengan Orang Rimba seperti, *jenang*, *waris*,¹⁶ tengkulak atau *toke*, ataupun orang luar yang sudah menjadi anggota

¹⁶ *Jenang* dan *waris* biasanya adalah orang-orang luar terutama melayu yang pada zaman dahulu ditunjuk oleh kesultanan Jambi untuk menjadi pengurus sekaligus penghubung bagi Orang Rimba ketika ingin berhubungan dengan dunia luar terutama dalam hal ekonomi/pasar. *Jenang* dan *waris* inilah yang akan membantu menjualkan hasil HHBK yang di dapatkan oleh orang rimba kepada pihak kesultanan. Meskipun sistem kesultanan sudah runtuh dan Orang Rimba sudah bisa mengakses dunia luar secara bebas, akan tetapi hubungan baik mereka dengan *jenang* atau *waris* ini akan tetap berlanjut hingga anak cucu mereka, meskipun tidak terlalu begitu kuat seperti pada masa lampau.

kelompok mereka, seperti menantu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis.¹⁷

Saya akan mencoba untuk menguraikan penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme sistem *parohan* yang dilakukan oleh Orang Rimba dengan para mitranya. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tahap awal, ketika salah satu anggota Orang Rimba memiliki sebidang lahan kosong yang umumnya berupa semak-belukar atau hutan sekunder. Orang Rimba tersebut kemudian memiliki keinginan untuk mem-*paroh*-kan lahannya kepada orang lain. Orang Rimba pemilik lahan kemudian akan memberitahu kepada sanak saudara yang ada di dalam komunitas ataupun orang-orang luar yang ia kenal, mengenai rencana *parohan* yang akan ia lakukan. Setelah itu biasanya sanak saudara atau orang luar yang mengetahui informasi tersebut akan memberitahunya kepada teman-teman atau sanak saudaranya yang lain. Setelah calon mitra *parohan* ini didapatkan, maka kedua belah pihak (Orang Rimba pemilik lahan dan calon mitra *parohan*) akan melakukan perundingan dan kesepakatan. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak akan melakukan negosiasi-negosiasi dan kesepakatan bersama terkait segala sesuatunya, terutama mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, sistem dan waktu pembagian serta pemilihan komoditas yang akan ditanam. Secara umum ada beberapa jenis komoditas yang paling sering ditanam pada lahan *parohan* di antaranya yaitu, kelapa sawit, karet, pinang serta jenis tanaman lainnya. Dalam kegiatan perundingan dan kesepakatan tersebut, juga akan dihadiri oleh pihak ketiga yang akan menjadi saksi dalam transaksi tersebut.

Setelah kedua belah pihak setuju dan telah menandatangani surat kesepakatan hitam di atas putih, Orang Rimba pemilik lahan kemudian akan menyerahkan lahannya kepada si mitra *parohan*. Si mitra *parohan* kemudian memiliki kewajiban untuk membuka dan mengelola lahan semak-belukar tersebut menjadi sebuah kebun. Selama proses pembuatan kebun berlangsung, si mitra *parohan* biasanya akan melakukannya secara mandiri baik dari segi biaya dan tenaga, tanpa ada bantuan dari pihak Orang Rimba pemilik lahan. Orang Rimba hanya memberikan lahan kosong kepada si mitra dan akan menerima bagian ketika sudah memasuki waktu yang telah disepakati pada perjanjian awal. Pembagian lahan *parohan* di antara kedua belah pihak, pada umumnya akan dilakukan ketika komoditas yang ditanam sudah mulai memasuki masa panen.

Setidaknya ada dua jenis mekanisme pembagian lahan dalam transaksi *parohan* yang paling sering digunakan oleh Orang Rimba dengan mitranya yaitu sistem pembagian lahan 50:50 dan 70:30. Contohnya pada sistem pembagian 50:50 yaitu apabila lahan yang di-*paroh*-kan tersebut berjumlah 10 Ha, maka pada saat pembagiannya (dalam bentuk kebun yang siap panen) si mitra akan memperoleh bagian sebanyak 5 Ha, sedangkan 5 Ha lainnya akan menjadi hak milik Orang Rimba sebagai pemilik lahan di awal. Sedangkan untuk sistem pembagian 70:30 pada lahan/kebun dengan luas 10 Ha, si mitra *parohan* akan mendapatkan bagian seluas 7 Ha, sedangkan 3 Ha sisanya menjadi milik Orang Rimba pemilik lahan. Sistem pembagian 70:30 ini terjadi, apabila pada saat awal kesepakatan si mitra bisa memberikan sejumlah uang *pancang* kepada Orang Rimba pemilik lahan.¹⁸ Untuk nominal uang *pancang* tersebut biasanya berkisar antara ±Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 per Ha, tergantung pada letak lokasi dan kondisi lahan yang ingin di-*paroh*-kan. Apabila lahan tersebut terletak jauh dari akses jalan utama,

¹⁷ Beberapa tahun belakangan ini, memang sudah ada beberapa orang rimba yang melakukan perkawinan campuran lintas etnis dari berbagai daerah khususnya orang Jawa dan Batak baik yang dijadikan sebagai suami ataupun sebagai istri.

¹⁸ Uang *pancang* sama dengan uang muka sebagai tanda jadi sekaligus biaya untuk ganti rugi penumbangan hutan alam yang dulu pernah dilakukan oleh Orang Rimba di atas lahan tersebut. sebelum menjadi semak belukar.

maka uang *pancang*-nya akan lebih murah, dan sebaliknya, jika lokasi lahan dekat dengan akses jalan utama maka tarif uang *pancang*-nya akan menjadi lebih mahal.

Setelah semua proses pembagian lahan/kebun telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pada tahap selanjutnya kebun tersebut akan menjadi hak milik masing-masing. Meskipun demikian, hubungan sosial-ekonomi di antara keduanya tidak akan berhenti sampai disitu dan masih akan terus berlanjut. Sistem *parohan* ini pada akhirnya menciptakan hubungan ketergantungan dan saling melindungi di antara kedua belah pihak. Baik Orang Rimba ataupun si mitra seperti berupaya untuk membangun kekuatan aliansi sosial, untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang akan terjadi, seperti penggusuran dan perampasan lahan yang bisa saja dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun para preman warga asli desa sekitar. Orang Rimba akan melindungi lahan/kebun milik mitra *parohan*-nya dari ancaman perusahaan melalui status dan simbolnya sebagai “Orang Rimba”/*Indigeneous People* yang mendapatkan perlindungan dan berbagai hak-hak khusus dari negara dan berbagai organisasi internasional seperti *world bank*. Kemudian para mitra *parohan* tersebut juga akan membantu melindungi lahan/kebun dan aset-aset wilayah penghidupan milik Orang Rimba dari ancaman dan perebutan yang sering dilakukan oleh para preman pencari lahan yang berasal dari masyarakat desa sekitar.

Sistem kerjasama *parohan* merupakan salah satu strategi terbaik bagi Orang Rimba agar mereka bisa tetap mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Kuatnya tekanan kontestasi penguasaan lahan yang hadir dalam kehidupan Orang Rimba, pada akhirnya juga ikut mendorong mereka untuk bersikap pragmatis. Daripada lahan tersisa dan wilayah penghidupan yang mereka miliki ‘habis’ dirampas dan dijual oleh para preman dari desa sekitar, lebih baik mereka *parohkan* kepada para mitra/orang-orang pendatang dari luar. Meskipun pilihan tersebut sebenarnya juga bukanlah pilihan yang cukup baik dan berpeluang membawa kerugian bagi mereka. Tetapi setidaknya pilihan untuk melakukan kegiatan *parohan* tersebut masih bisa memberikan manfaat bagi Orang Rimba walaupun hanya sedikit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Orang Rimba B, pada saat wawancara (28 Juli 2019), sebagai berikut:

“Biaklah punyo dikit asal jedi, daripado hopi depot samo sekali, daripado segelo halom kami nioma habih dijual samo preman-preman ughang dusun, iluk kami kami parohkan dengan kanti ughang luahan”

(Biarlah dapat kebun sedikit asalkan jadi/berhasil, daripada tidak ada kebun sama sekali, daripada semua tanah tempat tinggal kami ini habis direbut dan dijual oleh preman-preman dari desa sekitar, lebih baik kami *parohkan* dengan teman kami yang orang pendatang).

Secara umum, orang Rimba mengatakan bahwa mereka melakukan kerjasama *parohan* dengan para mitranya tersebut dilakukan secara nyata dan sadar atas keinginan mereka sendiri. Mereka juga memahami konsekuensi serta berbagai kemungkinan kerugian dari hubungan kerjasama *parohan*. Mereka sadar bahwa *parohan* bisa membuat tanah mereka beralih penguasaannya kepada orang-orang luar yang menjadi mitra mereka. Hal tersebut tentu saja akan membuat lahan-lahan milik Orang Rimba dan akan terus berkurang setiap waktunya. Akan tetapi Orang Rimba menganggap bahwa, sistem *parohan* adalah pilihan terbaik yang bisa masuk dalam logika berfikir mereka. Orang Rimba menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan dan modal untuk mempertahankan dan membuat lahan mereka menjadi

produktif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Semedi (2013), bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh petani kecil bukan hanya sebatas pada bagaimana mereka bisa memperoleh lahan akan tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa membuat lahan tersebut menjadi produktif. Untuk mempertahankan dan membuat lahan menjadi produktif memerlukan biaya dan modal. Hal inilah yang menjadi kendala dan tantangan terbesar dari petani kecil, yang pada akhirnya akan membuat mereka kembali menjadi orang yang tidak memiliki lahan (*landless*).

Orang Rimba tidak memiliki cukup modal, tenaga dan pengetahuan untuk mengelola lahan-lahan milik mereka menjadi kebun yang produktif. Karena pada dasarnya mereka adalah komunitas masyarakat berburu-meramu (*hunter and gatherer*) yang tidak memiliki banyak pengetahuan dalam bidang pertanian intensif. Deforestasi hutan yang terus bertambah setiap tahunnya, merupakan akibat dari berbagai aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh pihak luar terutama oleh perusahaan. Kehilangan wilayah dan sumber penghidupan merupakan dampak yang paling dirasakan oleh Orang Rimba. Kondisi yang demikian pada akhirnya membuat Orang Rimba mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai mencoba beradaptasi dengan suasana kehidupan yang baru. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan oleh Orang Rimba yaitu dengan melakukan perubahan/transformasi sistem mata pencaharian dari kegiatan berburu-meramu menjadi kegiatan budidaya dan pertanian intensif. Sistem kerjasama *parohan* merupakan salah satu pilihan terbaik bagi Orang Rimba untuk bisa mewujudkan hal tersebut.

4. Simpulan

Setelah masuknya berbagai program pembangunan, dan kuatnya arus ekonomi pasar bebas sejak masa pemerintahan orde baru, pada akhirnya turut mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan Orang Rimba, baik secara ekologi, sosial, budaya dan ekonomi. Laju deforestasi yang tidak terbendung, mengakibatkan Orang Rimba mulai perlahan-lahan kehilangan hutan sebagai sumber penghidupan. Terjadinya alih fungsi hutan menjadi area perkebunan, membuat hampir sebagian besar Orang Rimba pada saat sekarang, tinggal dalam wilayah izin konsesi perusahaan. Kondisi yang demikian menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim dan perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak yang berujung pada konflik yang berkepanjangan. Pihak perusahaan sebagai representasi dari negara dan pasar bebas kapitalis dengan berbagai kepentingannya berusaha untuk menguasai lahan-lahan milik Orang Rimba. Strategi penguasaan dilakukan dengan berbagai cara mulai dari, politik-ekonomi (sistem ganti rugi atau tali asih), melakukan tindakan-tindakan represif seperti ancaman, penggusuran lahan secara paksa, hingga melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik.

Konflik antara komunitas Orang Rimba dengan pihak perusahaan menjadi semakin memanas, khususnya setelah pihak perusahaan mengeluarkan beberapa aturan-aturan baru yang tidak sejalan dengan kepentingan Komunitas Orang Rimba. Adapun aturan-aturan tersebut yaitu: *Pertama*, tidak boleh adanya pembukaan lahan baru dalam kawasan izin konsesi perusahaan. *Kedua*, tidak boleh adanya penebangan pohon dan pembakaran lahan. *Ketiga*, tidak boleh melakukan penanam komoditas kelapa sawit, dalam kawasan izin konsesi milik perusahaan.

Berbagai macam aturan dan dominasi penguasaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, tidak serta-merta diterima oleh komunitas Orang Rimba dengan begitu saja. Meskipun komunitas Orang Rimba kalah dari segi kekuatan demografi, ekonomi dan politik, mereka pada dasarnya tetap melakukan perlawanan. Adapun bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan

oleh Komunitas Orang Rimba seperti, melakukan perlawanan secara verbal, melakukan pengrusakan berbagai atribut yang dipasang oleh perusahaan, tetap melakukan pembukaan lahan dan kegiatan penebangan pohon secara diam-diam, serta melakukan penanaman komoditas kelapa sawit secara sembunyi-sembunyi.

Selain melakukan perlawanan, Orang Rimba juga menciptakan berbagai strategi khusus sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi dan kehidupannya. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan yaitu, dengan cara menyerahkan lahan-lahan tersisa milik mereka kepada orang luar (pendatang) untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menggunakan mekanisme di-*paroh* (dibagi). Sistem kerjasama tersebut lebih umumnya dikenal dengan istilah *parohan*. Sistem *parohan* dibangun atas dasar nilai saling percaya di antara kedua belah pihak, dengan menggunakan transaksi “di bawah tangan” dan bersifat informal. Orang Rimba dengan mitra *parohan* akan diikat dalam sebuah surat perjanjian yang telah mereka sepakati secara bersama-sama. Hubungan kerjasama *parohan* yang dilakukan oleh Komunitas Orang Rimba, merupakan salah satu bentuk siasat penanggulangan yang mereka lakukan terhadap kuatnya arus deforestasi dan eksploitasi lahan yang tidak mampu mereka bendung. Komunitas Orang Rimba menyadari bahwa semua hutan dan lahan yang mereka miliki, besar kemungkinannya akan habis dikuasai oleh pihak perusahaan di masa yang akan datang. Mereka pun kemudian berfikir secara realistis, daripada semua hutan dan lahan milik mereka habis dikuasai oleh perusahaan, lebih baik mereka *paroh*-kan kepada para pendatang dari luar.

Dengan adanya sistem kerjasama *parohan*, Komunitas Orang Rimba setidaknya masih bisa mendapatkan manfaat di tengah berbagai kondisi yang tidak menguntungkan. Sistem kerjasama *parohan* memberikan jalan bagi Orang Rimba untuk memiliki mitra yang bisa menjadi teman dalam upaya membangun kekuatan aliansi sosial. Kekuatan aliansi sosial yang berasal dari para mitra *parohan* sangat diperlukan oleh Orang Rimba untuk menghadapi berbagai kemungkinan tekanan yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan. Selain itu sistem *parohan* juga bisa mewujudkan keinginan Orang Rimba untuk memiliki sumber penghidupan ekonomi berkelanjutan dalam bentuk lahan kebun (karet/kelapa sawit) yang sudah jadi. Kerjasama *parohan* dianggap mampu menyelesaikan berbagai keterbatasan yang mereka miliki (minimnya modal, tenaga dan pengetahuan), dalam upaya untuk mengembangkan sistem pertanian intensif.

Referensi

- Aritonang Robert, dkk. 2010. *Orang Rimba Menantang Zaman*. Jambi: Komunitas Konservasi Indonesia Warsi.
- Cahyadi, Verdi Wahyu. 2019. *Laporan Kegiatan Tim Bukit Tigapuluh*. Laporan Internal Pyoyek Suku Adat Marginal. Jambi: Komunitas Konservasi Indonesia Warsi
- Cahyadi, Verdi Wahyu. 2021. *Laporan Kegiatan Tim Bukit Tigapuluh*. Laporan Internal Pyoyek Suku Adat Marginal. Jambi: Komunitas Konservasi Indonesia Warsi
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset”Memilih Diantara Lima Pendekatan”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fadli, Ardiansyah. 2021. *Sepanjang 2020 Konflik Agraria 241 Kasus, Tertinggi Sektor Perkebunan*. Dalam <https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/160000521/sepanjang-2020-konflik-agraria-241-kasus-tertinggi-sektor-perkebunan> diakses pada Senin, 14 Maret 2022, pukul 14.03 WIB
- GRS, PT. 2020. *Resume Hasil Penilaian I Penilaian Kinerja PHPL PT. Lestari Asri Jaya*. Dalam

- <https://global-resource.co.id/wp-content/uploads/2020/03/Resume-Penilikan-I-PHPL-PT-Lestari-Asri-Jaya-2019.pdf> diakses pada Senin, 25 Juni 2022, pukul 15,33 WIB
- Lestari, Utama Royal. 2022. Tentang Kami. Dalam <https://www.rlu.co.id/about> diakses pada Senin, 13 Juni 2022, pukul 13.15 WIB
- Pacific, Barito. 2022. *Who We Are*. Dalam <https://www.barito-pacific.com/about-us/who-we-are> diakses pada 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB
- Prasetijo, Adi. 2011. *Seraj Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi*. Wedatama Widya Sastra: Jakarta
- Redaksi Betahita. 2019. *Huma: ada 326 Konflik SDA dan Agraria Sepanjang Tahun 2018*. Dalam <https://betahita.id/news/detail/2976/huma-ada-326-konflik-sda-dan-agraria-sepanjang-2018.html.html> diakses pada 28 Agustus 2022, pukul 19.05 WIB
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Semedi, P. (2013). Coast Line Expansion and Social Dynamics. The Comal Estuary 1850s-2010s. *Journal of Asian Network for GIS-based Historical Studies Vol, 45, 60*.
- Setiawan, Kodrat. 2015. *Konflik Suku Anak Dalam vs Warga Jambi Punya Riwayat Panjang*. <https://nasional.tempo.co/read/728195/konflik-suku-anak-dalam-vs-warga-jambi-punya-riwayat-panjang>
- Sihaloho, Martua. 2008. *Mencari Alas Akar Konflik Pertanahan: Suatu Tinjauan Dinamika Masyarakat Jawa*. Jurnal AGRISEP, Vol. 8 No. 1, hal 41-53
- Soekanto, S & Taneko, B.S. 1990. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali, T.Th
- Suparlan, Pasurdi. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPKIK
- Utari. 2020. *Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat*. Dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html> diakses pada 14 Juni 2022, pukul 08.50 WIB